

- PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KECAMATAN
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bandung Barat maka perlu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan;
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas, fungsi, dan rincian tugas dari Kecamatan, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum , Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- Catatan:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021 dan ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2021. Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 27.